

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PENUMPANG
KEPADA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE**

Skripsi

Oleh

**Adam Ridwan Hidayah Putra
NPM. 1912011002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PENUMPANG KEPADA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE

OLEH

ADAM RIDWAN HIDAYAH PUTRA

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online semakin sering terjadi. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangat banyak dari kehilangan barang berharga berupa uang, hp maupun kendaraan yang ia bawa. Dengan menggunakan kriminologi sebagai ilmu terkait sebab-sebab kejahatan maka ingin melihat terkait permasalahan ini supaya dapat mengetahui terjadinya tindak pidana ini yang dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal sehingga mengakibatkan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif empiris yang menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yang didukung dengan wawancara langsung terhadap narasumber. Pada penelitian ini terdiri dari Pelaku tindak pidana yang berada di Lapas Kelas II Metro, Penyidik pada Polres Metro Polda Lampung, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online disebabkan oleh faktor ekonomi yang membuat pelaku melakukan tindakan ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang mana pelaku baru saja dipecat dari pekerjaannya. Tindakan pelaku ini merupakan tindakan melawan hukum dan atas perbuatannya pelaku di hukum penjara selama 3 tahun 6 bulan. Kepolisian Polres Metro menghimbau kepada untuk berhati-hati saat berpergian di malam hari serta tidak lupa mengadakan siskamling di lingkungan masyarakat untuk menetralkan terjadinya tindak kejahatan yang tidak diinginkan.

Adam Ridwan Hidayah Putra

Berdasarkan dengan persoalan diatas, maka penulis membuat kesimpulan kepada masyarakat serta pihak kepolisian bersama-sama dan saling membantu dalam menekan faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan sehingga angka tindak pidana ini dapat berkurang. Pihak kepolisian diharapkan dapat menanggulangi/mencegah baik secara penal maupun non penal terhadap tindak pidana ini dan diharapkan adanya koordinasi dan siskornisasi diantara kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan sehingga keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan ini bekerja secara terpadu.

Kata Kunci: Analisis Kriminologi, Pencurian dengan Kekerasan, Driver Online

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE COMMITTED BY PASSENGERS TO ONLINE TRANSPORTATION DRIVERS

By

ADAM RIDWAN HIDAYAH PUTRA

The crime of theft with violence committed by passengers against online transportation drivers is increasingly common. The impact of this criminal act is very much from the loss of valuables in the form of money, cellphones and vehicles that he carries. By using criminology as a science related to the causes of crime, I want to look at this problem in order to find out the occurrence of this criminal act which is due to internal and external factors resulting in violent theft committed by passengers against online transportation drivers. The problem in this thesis is about the factors that cause the criminal act of theft with violence committed by passengers to online transportation drivers.

The method used in this research is an empirical normative approach that uses secondary data. The data collection method uses a literature study method supported by direct interviews with sources. This research consists of criminal offenders who are in Class II Metro Correctional Facility, Investigators at Metro Police of Lampung Police, and Lecturers in the Criminal Law section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis is carried out using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it shows that the factors causing the crime of theft with violence committed by passengers to online transportation drivers are caused by economic factors that make the perpetrator commit this act because it is to meet his daily needs where the perpetrator has just been fired from his job. The actions of this perpetrator are against the law and for his actions the perpetrator was sentenced to imprisonment for 3 years and 6 months. The Metro Police appealed to be careful when traveling at night and not to forget to hold siskamling in the community to neutralize unwanted crimes.

Adam Ridwan Hidayah Putra

Based on the above problems, the author concludes that the community and the police together and help each other in suppressing the factors that cause violent theft so that the number of these crimes can be reduced. The police are expected to be able to overcome / prevent both penal and non-penal against this crime and it is hoped that there will be coordination and supervision between the police, prosecutors, judges and correctional institutions so that success in overcoming this crime works in an integrated manner.

Keywords: Criminological Analysis, Theft with Violence, Online Driver

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PENUMPANG
KEPADA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE**

Oleh

Adam Ridwan Hidayah Putra

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PENUMPANG KEPADA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE


Nama Mahasiswa : Adam Ridwan Hidayah Putra

Nomor Pookok Mahasiswa : 1912011002

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum




Firganefi S.H M.H
NIP. 196312171988032003


Aisyah Muda Cemerlang S.H. M.H
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H. M.H
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji : **Firganefi S.H. M.H**




Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang S.H. M.H.**



Penguji

: **Diah Gustiniati Maulani S.H M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri S.H. M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Juli 2024**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adam Ridwan Hidayah Putra

NPM : 1912011002


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Kepada Driver Transportasi Online" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang saya tuangkan dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutka di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Juli 2024




Adam Ridwan Hidayah Putra
NPM. 1912011002

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Adam Ridwan Hidayah Putra, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 28 mei 1999, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Herimen Sutan Makmur dan Ibu Susi Yanti, penulis bertempat tinggal di Gondang Rejo, Dusun 5, RT 019, RW 5, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Lampung. Penulis memulai pendidikan kanak-kanak (TK) Aisyiyah Pekalongan pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 3 Gondang Rejo pada Tahun 2006-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Pekalongan pada Tahun 2013-2016. Penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pekalongan pada Tahun 2016-2019. Tahun 2019 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Sumber Rejo Sejahtera, Kemiling, Bandar Lampung.

MOTTO

”Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga”.

(Abduraahman Wahid)

”Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”.

(Iman Syafi’i)

”Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwal Kamil).

PERSEMBAHAN

Syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku yang tidak pernah berhenti berdoa, bersabar, menasehatiku dan juga tidak pernah letih berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keberhasilan dunia dan akhiratku.

Serta adiku yang senantiasa mendukungku dalam menulis skripsi ini.

Para ibu/bapak dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku. Serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu memberiku semangat.

*Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2019
Universitas Lampung*

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT. Sholawat serta salam tal lupa selalu penulis haturkan kepada osul kita Muhammad SAW. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan kesabaran dan ketekunan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul: **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PENUMPANG KEPADA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H. M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H. M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang S.H. M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam proses penulisan ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, kritik, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza S.H.M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Agus Triono S.H. M.H. Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff administrasi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Aiptu Syamsu Rizal selaku Narasumber yang senantiasa memberikan nasehat dan membagikan ilmunya kepada penulis.
12. Bapak Ketua beserta seluruh staff Kemenkumham Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset sebagai bahan pembuatan skripsi ini.
13. Guru-guruku selama menduduki bangko Sekolah, TK Aisyiyah, SD Negeri 3 Gondang Rejo, SMP Negeri 2 Pekalongan, SMA Negeri 1 Pekalongan. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, doa, motivasi dan kebaikan yang telah diberikan.
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Herimen Sutan Makmur dan Ibu Susi Yanti yang telah mendidik dan mengajarkan serta memberikan dukungan kepadaku. Kepada adiku Nur Permata Sari yang telah memberikan dukungan dan semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Seluruh Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan dan kerjasamanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

17. Untuk Almamater Tercinta Fakultas Hukum Unuversitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 09 Juli 2024



Adam Ridwan Hidayah Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWANCANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Online.....	24
D. Teori Tentang Faktor Penyebab Kejahatan.....	25
E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Jenis Dan Sumber Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebabkan Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Kepada Driver Transportasi Online	37
B. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Kepada Driver Transportasi Online	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Tabel. Contoh Kasus Berskala Nasional Terkait Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Terhadap Driver Transportasi Online.....	5
---	---

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi berasal dari kata logos dan crime yang mana secara sejarah arti dari logos adalah pengetahuan sedangkan crime adalah kejahatan. Dapat diartikan bahwa kriminologi merupakan tentang kejahatan yang dipelajari dengan ilmu pengetahuan. Kriminologi melihat kejahatan dengan berbagai sudut pandang, yaitu dari sisi timbulnya latar kejahatan dan dari sisi sudut penyimpangan perilaku diluar norma-norma masyarakat. Penjahat dan kejahatan dipelajari dengan ilmu pengetahuan adalah definisi dari kriminologi.

Terus berupaya sebanyak-banyaknya supaya dapat memahami aspek yang menimbulkan peristiwa tindak pidana serta dengan cara apa menjalankan usaha demi melacak serta menciptakan sistem untuk menghalangi serta mengatasi timbulnya tindak pidana.¹ Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu kriminologi mempelajari fenomena-fenomena perilaku seseorang yang melawan hukum, baik ketentuan hukum pidana, sosial, agama serta lain sebagainya. Sedangkan ketentuan aturan pidana merupakan ketentuan-katentuan terkait tingkah laku yang diharamkan lewat peraturan yang berlaku.² Dari pengertian ini saya berpendapat bahwa kriminologi terbentuk karena dari suatu perilaku kejahatan yang ada di wilayah masyarakat, sehingga ilmu kriminologi ini sangat berperan penting dalam menentukan tingkah laku manusia dalam menanggapi peraturan yang ada dilingkungannya dan tidak melanggarnya.

Kejahatan dianggap sebagai suatu fakta pada aktivitas yang membutuhkan penindakan yang spesifik. Perkara ini tercantum disebabkan tindak pidana bisa menciptakan kegaduhan pada aktivitas warga masyarakat. Meskipun demikian senantiasa diupayakan beragam usaha demi mengendalikan tindak pidana ini,

¹ Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi. 2010.hlm 4

² Diah Gustiniati dan Budi Rizki. Azas-Azas Hukum Pidana Dan Pidanaan Di Indonesia. Ed.1, Cet.1. Bandar Lampung; Justice Publisher. 2014. hlm 19

walaupun demikian realitanya tentu saja tidak mudah demi memusnakan tindak pidana, dengan sempurna oleh karena itu tindak pidana selalu bertumbuh serta berhubungan melalui kemajuan warga masyarakat.³

Kejahatan adalah bentuk karakter pada perilaku menyimpang yang sering ada dalam kehidupan masyarakat. Perilaku penyimpangan ini adalah sebuah bahaya yang jelas serta risiko kepada asas-asas sosial yang melandasi aktivitas dan keseimbangan sosial yang bisa melahirkan ancaman atau potensi terhadap berjalannya keteraturan sosial. Tindak pidana adalah permasalahan manusiawi yang menjadi persoalan sosial yang menjadikan permasalahan buat masyarakat tertentu namun pun melahirkan permasalahan untuk seluruh masyarakat dunia.

Pencurian adalah kejahatan akan aset yang berharga serta merupakan yang amat lazim dalam masyarakat. Tindak pidana tersebut melahirkan tindak pidana yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan baik harta benda orang maupun nyawanya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasti mencegah tindakan-tindakan serta mengutamakan peringatan hukuman yang pasti serta kuat bagi pelakunya. Keadaan tersebut terlihat pada cara vonis serta risiko hukuman yang diberikan. Hukuman bagi pencurian menurut KUHP Indonesia diatur dalam Bab XXII KUHP Volume 2 tentang Tindak Pidana Barang pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367.⁴ Para pelaku pencurian mempunyai latar belakang mengapa tindakannya mencuri dilancarkan demi mengambil manfaat, demi memenuhi hidup serta disisi lain timbulnya tindakan mencuri lantaran timbulnya peluang untuk melakukan tindak pencurian. Tindak pidana pencurian menggunakan argumen tak diterima dimuka hukum.

Akibat dari timbulnya pencurian bagi korban pencurian yakni mengakibatkan lenyapnya barang bagi korban kejahatan dan dapat menimbulkan keresahan didalam lingkungan masyarakat. Walaupun sudah diputuskan pada Undang-Undang terkait penjatuan vonis yang bakal diberi terhadap tersangka menjadi akibat atas tindakannya melainkan sebagian kecil individu kembali melancarkan pencurian

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta. PT. Refika Aditama, 2002, hlm 15

⁴ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus Politeria*, Bogor, 1998, hlm 120

disebabkan tidak mudah mencari mata pencarian yang cocok untuk mencukupi keperluan hidupnya.

Memandang pada teknik yang dilancarkan saat pencurian terjadi perubahan yang mulanya dilancarkan pada dini hari, sekarang dilancarkan pada tengah hari memakai perlengkapan yang dikenakan pun meningkat pada senjata tajam serta koneksi konvensional. Kemudian, seiring perkembangan jaman senjata telah berganti bentuk senjata api serta alat komunikasi canggih dan bahan kimia.⁵ Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan melalui intimidasi terhadap korban serta menggunakan senjata tajam agar mereka tidak melawan saat dicuri, sehingga pelaku dapat dengan mudah mengambil barang korban tanpa perlawanan. Dengan modus operandi inilah pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pencurian melalui tindakan kekerasan adalah kejahatan yang dilancarkan dari individu dan sebagian individu yang melahirkan suatu gerombolan penjahat dengan mencuri harta benda kepunyaan orang lain, dan biasanya tidak melibatkan korban jiwa.⁶ Hal ini membuat tindakanya tersebut membahayakan bagi masyarakat sekitar ketika hendak melakukan aktifitas sehari-harinya. Memandang kondisi masyarakat pada saat ini menguatkan seseorang melancarkan kejahatan terutama pencurian dengan kekerasan dikarenakan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

Melihat kondisi masyarakat saat ini tentu saja mengharuskan individu memilih cara cepat melancarkan tindak pencurian apalagi menggunakan kekerasan hal tersebut bisa dilihat melalui sarana publik atau sarana elektronik yang memberitakan terkait kerap timbulnya pencurian menggunakan kekerasan yang mana disebabkan akibat ekonomi membuat, masyarakat harus menghindari sebuah tindak pidana meskipun menjalani kehidupan yang susah sebab tidak itu dilarang dalam undang-undang sehingga wajib mematuhi. Serta bekerjasama terhadap pihak penegak hukum untuk melakukan penanggulangan kejahatan terutama menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan selama mungkin.

⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* Yogyakarta. Laksbang Grafika, 2013, hlm 92

⁶ Abuddin Nata, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 75

Transportasi dikategorikan sebagai bentuk kemajuan manusia dalam bidang teknologi yang mana transportasi atau kegiatan membawa (mengangkut) barang dari lokasi satu ke lokasi lainnya itu telah melakukannya sejak dahulu kala dari manusia hidup di dunia. Alat yang dijalankan selama memindahkan benda saat zaman lampau bersifat primitif dan kuno yakni berjalan kaki serta mengangkat tangan, untuk mengangkat keatas kepala melalui pikulan. Sesudah terciptanya roda lalu lahirlah gerobak yang dibawa sama manusia terus disempurnakan melalui modal transportasi bagi manusia.⁷ Sedangkan tujuan terciptanya transportasi sebagai sarana memudahkan proses migrasi atau perpindahan manusia dari tempat satu ketempat lainnya, biarpun begitu bersamaan pada meningkatnya teknologi, alat transportasi telah berperan luar biasa vital bagi aktivitas masyarakat.

Transportasi ini melingkupi disektor yang umum dalam aktivitas manusia yang mencakup beragam faktor yaitu sosial serta budaya, faktor politik serta pertahanan, faktor hukum, faktor teknis serta ekonomi. Perkembangan teknologi informasi saat ini enggak luput pada desakan yang dijalankan untuk kemajuan teknologi komunikasi serta teknologi komputer yang membuat menciptakan perkembangan teknologi tersebut yang mendorong terwujudnya transportasi online di Indonesia.

Transportasi online baik kendaraan motor dan mobil akan mempermudah masyarakat dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh individu yang memiliki sifat jelek demi melancarkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap driver transportasi online demi untuk merampas barang-barang berharga baik hp, uang ataupun kendaraan yang ia kendarai. Hal ini membuat tindakan ini sangat mengganggu masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan tidak hanya itu tindakan ini sangat merugikan bagi orang lain terutama badi driver transportasi online yang mana mereka ini hanya ingin mencari rezeki bagi keluarganya tetapi harus jadi korban tindak pidana dari individu yang tak bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan

⁷ Saksi Adji Adisasmita , *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda* , Graha Ilmu, Makassar, 2012 hlm 13

hidupnya secara instan tanpa memikirkan orang lain sebagai korban kejahatan yang ia lakukan.

Tabel. Contoh Kasus Berskala Nasional Terkait Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan penumpang Terhadap Driver Transportasi Online

No	Wilayah	Kronologi
1	Metro	Pencurian dengan kekerasan yang menyerang seorang driver Grabcar di daerah Kota Metro. Peristiwa ini bermula saat korban mendapatkan permintaan dari aplikasi dengan titik jemput di jalan Sultan Syahrir pada pukul 22.30 WIB. Akhirnya saat naik ke dalam kendaraan ini, tersangka dengan mendadak menyerang korban dibagian kepalanya yang membuat korban tak bisa menangkisnya dan mengakibatkan luka dibagian kepala korban sehingga korban pingsan dan tak sadarkan diri. Sehingga pelaku dengan mudah mengambil kendaraan korban dan korban diturunkan di jalan dengan luka dibagian kepalanya. Kemudian korban jeritan memohon bantuan ke masyarakat sekitar supaya membawanya ke rumah sakit. ⁸
2	Makasar	Pada tanggal 19 Maret 2021 yang mana seorang driver ojek online menjadi korban pencurian dengan kekerasan melalui siasat mengintimidasi korban dengan parang untuk menyerahkam 2 unit ponsel yang dipunyai korban. ⁹
3	Padang	Pada tanggal 26 Desember 2022 seorang driver ojek online menerima tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilancarkan oleh 2 pelaku dengan cara menodongkan pisau

⁸ Tribunlampung.co.id, "Sopir Grabcar Di Metro Lampung Dipukul, Mobil Dibawa Kabur Begal", <https://lampung.tribunnews.com/2022/11/24/sopir-driver-grabcar-di-metro-lampung-dipukul-mobil-dibawa-kabur-begal>, akses pada tanggal 10 Februari 2023

⁹ Sindonews.com. "Begal Intai Pengemudi ojek Online dengan Modus Menjadi Penumpang", [https:// daerah.sindonews.com/read/371592/710/begal-intai-pengemudi-ojek-online-dengan-modus-menjadi-penumpang-1616317403](https://daerah.sindonews.com/read/371592/710/begal-intai-pengemudi-ojek-online-dengan-modus-menjadi-penumpang-1616317403), diaakses pada tanggal 11 Februari 2023

		dan Air Soft Gun yang mana hal tersebut membuat korban merasa takut sehingga pelaku berhasil mengambil motor korban. ¹⁰
4	Pontianak	Pada tanggal 24 Februari 2023 terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap driver transportasi online dengan cara menodongkan sebilah pisau untuk mengancam korban untuk menyerahkan kendaraannya. ¹¹
5	Jakarta	Pada tanggal 8 April 2019 terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap driver ojek online yang mana para pelaku menghadang korban dan kemudian menodongkan senjata api yang membuat korban membiarkan para pelaku membawa kabur kendaraan korban. ¹²
6	Tangerang	Pada tanggal 2 November 2022 yang mana seorang kurir ojek online atau pengantar makanan menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mana pelaku yang berjumlah 5 orang dengan cara mempepet korban dengan motor pelaku sehingga pelaku ingin memutar balik arah tiba-tiba korban dipukul dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan celurit sehingga korban terjatuh. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di beberapa bagian dan sepeda motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Selanjutnya korban melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut polisi

¹⁰ Riau1.com. "Tersangka Begal Driver Ojek Online Pakai Airsoft Gun Di Padang Diringkus Polisi", <https://www.riau1.com/berita/sumbar/tersangka-begal-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun-di-padang-diringkus-polisi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

¹¹ Kumparan.com. "Pelaku Begal Ojek Online Di Pontianak Pesan Jasa Korban Via Aplikasi", <https://kumparan.com/hipontianak/pelaku-begal-ojek-online-di-pontianak-pesan-jasa-korban-via-aplikasi-1zuSz367nh5>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

¹² Kompas.com. "Ancam pengemudi Ojek Online Pakai Pistol Dan Golok, 4 begal Ditangkap", <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/22/11321111/ancam-pengemudi-ojek-online-pakai-pistol-dan-golok-4-begal-ditangkap>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

		tidak membutuhkan waktu lama berhasil meringkus pelaku di dua wilayah yang berbeda yakni Banten dan Jawa Barat. ¹³
--	--	---

Sumber Artikel:

1. Tribunlampung.co.id Sopir grabcar Di Metro lampung Dipukul, mobil dibawa kabur Begal.
2. Sindonews.com. Begal Intai Pengemudi Ojek Online Dengan Modus Menjadi Penumpang.
3. Riau1.com. "Tersangka Begal Driver Ojek Online Pakai Airsoft Gun Di Padang Diringkus Polisi
4. Kumparan.com. Pelaku Begal Ojek Online Di Pontianak Pesan Jasa Korban Via Aplikasi
5. Kompas.com. Ancam Pengemudi Ojek Online Pakai Pistol Dan Golok, Begal Ditangkap.
6. Tribun Tangerang.com. Polres Tangerang Tangkap Komplotan Begal Pengemudi Ojek Online

Bersumber dari latar belakang permasalahan, penulis terdorong buat menulis skripsi ini karena pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penulis ingin mengetahui penyebab dan faktor terjadinya pencurian dengan kekerasan. Sehingga penulis mengambil judul skripsi yaitu : "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Kepada Driver Transportasi Online".

¹³ TribunTangerang.com. Polres Tangerang Tangkap Komplotan Begal Pengemudi Ojek Online", <https://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/polres-tengerang-tangkap-komplotan-begal-pengemudi-ojek-online>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, bahwa bisa diketahui terkait akar persoalan yang akan dianalisis dalam skripsi ini yaitu:

- a. Apakah faktor yang memicu peristiwa kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online?
- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini berasal pada landasan ilmiah serta landasan objek analisis. Ruang lingkup ilmiah dalam penelitian tersebut yaitu bidang kriminologi sebaliknya ruang lingkup objek analisis tersebut menyentuh analisis kriminologis pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online. Mengenai ruang lingkup waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi yakni di Kota Metro pada tahun 2023.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang sudah dideskripsikan pada awalnya bahwa yang hendak diambil dengan skripsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online

2. Kegunaan Penelitian

Keuntungan yang diinginkan pada penelitian tersebut terdiri pada manfaat teoritis serta praktis yaitu dari:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai teoritis studi ini bisa sebagai bantuan studi pembelajaran apalagi dalam aspek hukum pidana yang kemudian bisa diwujudkan menjadi sumber bacaan dan daftar pustaka untuk perluasan studi hukum spesifik menyentuh tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online

b. Secara Praktis

Studi tersebut bisa berguna untuk mahasiswa Fakultas Hukum supaya dijadikan untuk rujukan serta menanggapi perkembangan yang berlaku di kawasan yang berkaitan pada kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang kepada driver transportasi online.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah gagasan-gagasan yang melahirkan generalisasi mengenai buah gagasan atau konteks tumpuan yang atas dasarnya bermaksud untuk melahirkan identifikasi atas aspek-aspek kemasyarakatan yang diduga signifikan bagi penelitian.¹⁴ Atas dasar menyelesaikan perkara adalah melalui bagian ilmu rasional menjadi landasan alasan ketika membahas permasalahan supaya kita memperoleh tanggapan yang pasti. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa bentuk konsep yang dianggap tepat guna menanggapi persoalan tersebut yakni teori kriminologi dan teori penanggulangan tindak pidana. Alasan kedua teori ini sama-sama menanggulangi saat menangani tindakan kriminalitas yang dilancarkan oleh individu yang mana peristiwa tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁴ Soerjono, Soekanto. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta. Universitas Indonesia 1986 hlm.125

a. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Secara universal aspek mula timbulnya kriminalitas terbelah menjadi dua yakni faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal merupakan elemen yang bermula pada individu. Sebaliknya faktor eksternal yaitu elemen yang bersumber pada luar diri seseorang seperti faktor lingkungan. Menurut pendapat Abdul Syani menyampaikan terkait alasan-alasan berkembangnya kriminalitas bisa ditemui dalam berbagai aspek-aspek yang bisa mengakibatkan kejahatan tersendiri yang mana aspek-aspek ini dipisahkan dalam dua bentuk yakni faktor internal serta faktor eksternal.¹⁵

1) Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari dua bagian yakni sebagai berikut:

- a) Faktor internal mempunyai sifat khas, merupakan sifat mental pribadi seseorang, antara lain gangguan jiwa, kebiasaan sentimental, lemahnya psikologis, keresahan.
- b) Faktor internal mempunyai sifat yang khas, bisa dikelompokkan dari berbagai macam yakni usia, jenis kelamin, status seseorang di dalam masyarakat, pemahaman seseorang, persoalan darmawisata atau rekreasi seseorang.

Faktor internal adalah aspek yang amat besar yang membujuk individu melancarkan tindak kriminalnya. Abdulsyani mengutarakan, bahwa salah satu faktor internal yang menyebabkan individu memulainya karena kecilnya kebajikan individu tersebut.

2) Faktor Eksternal

Sudat pandang ini berakar pada wilayah di luar jiwa individu terlebih lagi dalam keadaan yang memiliki ikatan atas lahirnya kriminalitas.

Antara lain yaitu:

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Raharjo. “ *Hukum Dan Kriminologi*”, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm. 123

a) Faktor Ekonomi

Secara universal faktor ekonomi memiliki ikatan atas munculnya kriminalitas. Kemajuan perdagangan di zaman modern, yang mana timbul kompetisi bebas, menimbulkan upaya atensi pelanggan melalui memampang reklame-reklame dan sebagainya. Kondisi ini menjurus melahirkan niat-niat untuk menguasai benda dan kekayaan seluruhnya sehingga individu memiliki keinginan buat merencanakan dalam beraneka macam model penipuan serta lain sebagainya..

b) Faktor Agama

Aturan-aturan yang tercantum di dalam seluruh agama mengarahkan kesahihan serta kebajikan, dan agama itu selalu benar serta memandu umat manusia ke arah yang lurus. Apabila agama tidak berguna lagi bagi manusia, dan cuma semata-mata simbol saja, dan tidak berguna sama sekali, yang mana ketaqwaan seseorang bakal menjadi rapu. Maka seseorang gampang sekali melancarkan keadaan-keadaan yang buruk sebab pengendalian kemasyarakatan tidak erat, serta mudah melancarkan perbuatan kriminalitasnya.

c) Faktor Film

Efek film atas mengakibatkan munculnya kejahatan nyaris persis dengan efek bacaan, cuma bedanya ada pada halusinasi si pembaca atau pendengar. Bacaan bisa melahirkan halunisasi dengan tidak serta akan peristiwa yang dibacakan, sebaliknya seseorang dapat terus mengibaratkan dirinya pada film yang biasa dia lihat.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Atas persoalan kedua pada studi ini dengan cara apa upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap driver transportasi online. Demi merespon persoalan ini penulis hendak memakai teori penanggulangan kejahatan berdasarkan pernyataan dari Barda Nawawi antara lain yaitu:¹⁶

- 1) Upaya Penal, adalah usaha-usaha pengendalian kriminalitas yang kian memfokuskan pada cara-cara yang bersifat *repressive* (penyiksaan,

¹⁶ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara”, hlm. 18

hukuman, pemberantasan) setelah tindak pidana itu timbul. Usaha pengendalian aturan pidana lewat upaya penal dalam mengkoordinasikan masyarakat lewat regulasi hukum yang berlaku pada dasarnya menggambarkan bentuk suatu bagian moralitas. Sarana penal adalah komponen dari daya penguatan hukum meskipun demikian peraturan hukum pidana menjadi bagian dari prosedur hukum.

- 2) Upaya Non-Penal adalah usaha penanggulangan kriminal yang kian memfokuskan terkait usaha-usaha yang sifatnya preventif (melindungi, pencegahan, penanganan) sebelum tindak pidana ini terjadi. Objek utama tindak pidana ini yaitu terkait usaha-usaha kondusif faktor terjadinya tindak pidana.

2. Konseptual

Rancangan konseptual merupakan deskripsi antara gagasan-gagasan utama yang membentuk gabungan pada apengertian yang berhubungan, melalui sebutan yang hendak didalami serta diuraikan pada perbuatan objektif. Sebutan yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini yaitu seperti berikut:

- a. Analisis, adalah usaha demi menanggulangi terkait persoalan melepaskan, memisahkan, memastikan sesuatu untuk digolongkan ulang berdasarkan tolak ukur tertentu. Kemudian hasil kajian yang bisa disetujui menjadi alat bukti atau penanggulangan masalah.¹⁷
- b. Kriminologi memiliki makna bahwa kelengkapan ilmu pengetahuan yang mendalami terkait tindakan jahat dan karakter yang buruk melibatkan seseorang yang terjerumus dalam perbuatan jahat dan perbuatan yang buruk.¹⁸
- c. Pencurian merupakan pengabilan benda kepunyaan orang lain dengan melawan hukum dan tidak ada persetujuan pemilik barang tersebut.¹⁹

¹⁷ Lexi J.Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Jakarta. Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta. Raja Gravindo Persada, 2011, hlm.12

¹⁹ Kartini Kartono, *Pathologi Social*, Jakarta, Rajawali, 2003, hlm. 167

- d. Pencurian dengan kekerasan, telah ditercantum pada Pasal 365 KUHP adalah tindak kejahatan pencurian yang dimulai dengan serta diikuti dengan kekerasan yang mana tindakan ini bermaksud untuk memperoleh tujuan untuk dmelancarkan tindak kejahatan tersebut.
- e. Penumpang merupakan seseorang yang ada di dalam transportasi selain pengemudi serta badan kendaraan yang mana sudah tercantum pada Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Transportasi Online merupakan kendaraan yang berlandasan suatu aplikasi dimana konsumen melakukan pemesanan sarana transportasi menggunakan bentuk aplikasi di dalam smartphone. Yang mana sudah diatur pada Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yaitu serangkaian alur tersendiri dengan maksud untuk menyampaikan deskripsi secara komprehensif dari produk studi skripsi ini. Mengenai sistematika yang dibagi menjadi 5 bab yakni sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terkait latar belakang penyusunan skripsi terkait tentang suatu persoalan, bahan serta kegunaan penulisan , kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan Pustaka terkait pembukaan serta mengerti terkait gambaran-gambaran umum tentang persoalan dan ulasan yang menggambarkan pandangan yang bersifat abstrak dan kelak dapat digunakan untuk materi penelitian parameter antara teori dan penerapannya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyampaikan terkait definisi terkait tahap-tahap yang dilampirkan dalam pendekatan masalah serta deskripsi-deskripsi tentang asal-usul data, penyusunan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan keterangan terkait tahap-tahap yang diterapkan dalam pendekatan masalah dan deskripsi-deskripsi terkait asal-usul sumber data, penyusunan data dan analisis data.

V. PENUTUP

Bagian ini terkait kesimpulan yang menjadi keputusan final dari hasil studi serta pengkajian dan mengandung gagasan penulis yang disampaikan dari hasil studi serta ulasan yang berhubungan dengan persoalan pada penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Secara etimologi kriminologi sebagai studi keilmuan yang berawal dari kata *crimen* yang bermakna kriminalitas dan *logos* yang bermakna keilmuan atau ilmu pemahaman. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pemahaman terkait kriminalitas kejahatan.²⁰ Tidak sedikit dari pendapat beberapa cendekiawan menjabarkan terkait kriminologi dan tiap-tiap penjelasan itu didorong oleh luas cakupan materi tinjauan yang dapat dijangkau oleh kriminologi.

Kriminologi menjadi ilmu bukan saja memandang dari kriminalitas itu sendiri melainkan bisa melihat mengenai beragam pendekatan. Ada yang melihat kriminologi pada aspek munculnya kriminalitas dan ada pula yang melihat kriminologi pada aspek gerak-gerik dan tindakan menyeleweng dari aturan-aturan yang berlangsung di dalam lingkungan warga sekitar. Kriminologi merupakan bagian studi keilmuan yang berisi asal-usul kemajuan berbarengan dengan bagian studi sosiologi, antropologi dan psikologi yang terjadi tahun 1850. Bercerita terkait bagian cakupan kriminologi membahas terkait fenomenanya terkait studi kriminologi. Bonger mengelompokkan kriminologi menjadi 2 bagian, yaitu:²¹

1. Kriminologi Murni

- a. Hukum Kriminal merupakan ilmu terkait seseorang yang buruk dengan menyampaikan balasan terkait permasalahan tentang seseorang yang buruk dengan gelagat seseorang yang buruk serta ada sangkutan dari fisik maupun suku bangsa terkait tindak kriminal yang dilancarkannya.

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi*". Medan. CV Pustaka Prima, 2017, hlm. 3

²¹ Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa, "*Kriminologi*" Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2003 hlm10-11

- b. Psikologi Kriminal merupakan studi ilmu terkait pelaku kriminal yang dapat dibuktikan atas sudut kejiwaannya.
- c. Sosiologi Kriminal merupakan studi ilmu terkait tindak pidana terhadap suatu fenomena masyarakat serta sampai dimana aspek-aspek terkait asal-usul tindak pidana dilingkungan masyarakat.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Psikopatologi dan Neuropatologi merupakan studi terkait pelaku yang gangguan jiwa.
- e. Penology merupakan studi terkait tumbuh dan berkembangnya peraturan perundang-undangan.

2. Kriminologi Terapan

a. Higiene Kriminal

Higiene Kriminal merupakan upaya yang bermaksud demi melawan timbulnya tindak pidana. Contohnya upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintah dengan menggunakan peraturan, keamanan dan bentuk perlindungan hidup, yang sekedar untuk menghindari peristiwa tindak pidana.

b. Politik Kriminal

Politik Kriminal merupakan upaya pengendalian kriminal dimana peristiwa kejahatan telah terjadi. Disisi lain dapat mengetahui latar belakang tersangka melakukan tindak kejahatannya. Demi menciptakan faktor perekonomian maka usaha yang dilakukan adalah melalui pengembangan keterampilan dengan menyediakan lowongan pekerjaan. Maka tidak sekedar hanya melalui penjatuhan pidana.

c. Kriminalistik

Kriminalistik merupakan studi wawasan yang mendalami terkait modus operandi tindak pidana serta menyelidikannya. Dalam studi ini termuat di dalamnya terdiri dari studi psikologis, kimia, dan sebagainya.

Sebaliknya berdasarkan pernyataan dari A.S Alam terkait pengkajian kriminologi terdiri dari tiga hal penting, yakni:²²

1. Prosedur penyusunan peraturan hukum pidana dan peraturan hukum acara pidana. Penyusunan terkait pembuatan peraturan pidana sebagai berikut:
 - a. Pengertian Kejahatan
 - b. Aspek-Aspek Kejahatan
 - c. Relativitas Kejahatan
 - d. Pengelompokan Kejahatan
 - e. Data Kejahatan
2. Etiologi kejahatan yang membicarakan terkait teori-teori yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana meliputi yaitu:
 - a. Golongan-Golongan Kriminologi
 - b. Teori-teori Kriminologi
 - c. Beraneka Macam Aspek Kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum meliputi :
 - a. Teori Pembalasan
 - b. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan baik berbentuk tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Peristiwa tersebut tidak saja ditunjukkan terhadap tersangka melainkan juga terkait tindakan represif yang mana membuat reaksi kepada calon pelanggar hukum berbentuk usaha-usaha penanggulangan. Keuntungan menganalisis kriminologi yaitu membantu mengakomodasi peraturan-peraturan baru (proses kriminalisasi), yang mendeskripsikan alasan-alasan timbulnya peristiwa tindak pidana yang pada akhirnya melahirkan cara-cara penanggulangan peristiwa tindak pidana kejahatan.

Ajaran klasiknya menyebutkan bahwa Kriminologi merupakan studi keilmuan yang memeriksa delinkuensi dan tindak pidana diduga menjadi peristiwa sosial. Maka kawasan mangrupannya merupakan penyelidikan prosedur diterimanya hukum pidana dan mempelajari perihal dimana hukum pidana berlaku.

Kejahatan merupakan tindak tanduk kejahatan yang berlawanan dengan hukum serta berlawanan dengan nilai dan asas yang dilegitimasi pada peraturan perundang-undangan. Kejahatan mempunyai beberapa arti dari sudut pandang

²² A.S Alam dan Amir Ilyas, "Pengantar Kriminologi". Makassar. Pustaka Refleksi. 2010. hlm 1.

hukum kriminal merupakan gerak-gerik seseorang yang melawan hukum dapat diancam dipidana berlandaskan hukum pidana. Sebaliknya terkait kriminologi kejahatan merupakan tindak tanduk atau aktivitas tertentu yang tidak dibenarkan oleh warga sekitar karena aksi ini berlawanan terhadap hukum serta norma yang berasal dari warga itu sendiri.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Sue Titus Reid menjelaskan bahwa kejahatan merupakan tindakan yang direncanakan atau kekeliruan yang melawan hukum pidana atau vonis pengadilan yang dilancarkan oleh pelaku yang tidak melahirkan pembelaan dan dijatuhi hukuman oleh negara sebagai tindak pidana maupun kesalahan, tanda-tanda tindak kejahatan sebagai berikut ini:

1. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilancarkan dengan sengaja yang mana membuat pemahaman terkait perbuatan atau kelalaian dalam berbuat. Kekosongan untuk berbuat dapat juga melahirkan kejahatan, apabila adanya suatu komitmen hukum demi bereaksi terkait kondisi tertentu disisi lain perlu ada keinginan jahat.
2. Melahirkan kelalaian hukum pidana.
3. Diadakan tanpa adanya suatu pengakuan serta pembelaan yang dibenarkan dimata hukum.
4. Dijatuhi hukuman pidana oleh penegak hukum menjadi suatu tindak pidana kriminal atau pelanggaran.²³

B. Undang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Terkait peraturan pidana terkait tindak pidana pencurian adalah sebagai tingkah laku seseorang dengan maksud memungut barang dan benda orang lain secara melawan hukum tanpa persetujuan pemiliknya. Kalimat "pencurian" digunakan menjadi perumpamaan sehari-hari bagi beraneka ragam kejahatan atas kekayaan orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan pada pernikahan, penyelewengan, penjarahan, dan sering kali terjadinya pergeseran kejahatan. Berdasarkan KUHP

²³ M. Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Jakarta. Sinar Grafika, 2016 hlm. 11-12.

mendeskripsikan beragam bentuk tindak kejahatan pencurian yakni sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa

Beberapa ahli hukum pidana sering menggunakan istilah pencurian dengan mengacu pada pemahaman terkait tindak pidana pencurian berisi definisi dasar. Tindak pidana ini telah ditercantum pada Pasal 362 KUHP. Berlandaskan pada pasal ini terkait faktor-faktor pencurian biasa meliputi yakni:

a. Mengambil

Mengambil mempunyai makna yang sempit yakni tindakan tangan dan jari-jarinya, menahan harta orang lain dan memindahkan ke tempat yang lain, maka seseorang itu belum bisa dibilang mencuri disebabkan karena ia baru ingin mencoba mencuri barang tersebut.

b. Suatu Barang

Barang adalah semua objek bergerak yang mempunyai nilai perdagangan. Pemahaman ini masuk akal lantaran tidak memiliki poin efisien tidak mudah dalam memahami maka individu bakal menumbuhkan kemauan akan memungut barang yang diketahuinya. Maka apa pun yang dicuri tidak mempunyai poin efisiennya.

c. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Benda yang diambil ini mesti kepunyaan orang lain semuanya atau separuhnya. Demi terwujudnya tuntutan keadilan terkait tindak pidana tersebut.

d. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Mengusai bermakna melancarkan aksinya terhadap barang itu sebagaimana menjadi barang miliknya, dan apakah bakal

dijualnya, maupun apakah bakal berganti wujud, diserahkan hanya sebagai bonus bagi orang lain sesuai kemauannya.

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian yang dilancarkan melalui siasat tertentu serta dalam hal tertentu yang bersifat merugikan, sehingga diperlukan hukuman yang makin berat daripada pencurian biasa. Pembenaan terkait komponen-komponen delik pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan mesti dinyatakan dalam bentuk utama yaitu:

- a. Ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara pencurian yang diawali, dan disertai oleh ancaman kekerasan kepada individu-individu, dengan maksud merancang dan menyediakan. Mencuri saat tertangkap basah agar dia punya kesempatan sendiri dirinya sendiri atau teman-temannya yang terlibat dalam kejahatan tersebut kabur atau menyembunyikan benda curian di tangan mereka.
- b. Ancaman hukuman maksimal duabelas tahun penjara: Apabila kejahatan itu dilancarkan selang waktu malam hari serta di dalam sebuah rumah di waktu malam atau halaman rapat bersama rumahnya serta di jalan umum atau didalam kendaraan atau yang bergerak.
- c. Dihukum pidana sekurang-kurangnya lima belas tahun apabila alasannya terdapat individu yang meninggal dunia di dalamnya.
- d. Hukuman mati atau vonis seumur hidup atau bui sedangkan semasa dua puluh tahun akan dituntut apabila fakta untuk menyebabkan cedera serius atau kematian seseorang dengan dua tindakan orang bersama-sama atau lebih bersama-sama beserta sesuatu dijelaskan pada bagian satu dan tiga.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan tercantum pada Pasal 364 KUHP. Yang terkandung pada pemahaman terkait tindak pidana pencurian ialah pencurian yang terjadi

didalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Bentuk tingkah laku seperti yang tercantum pada Pasal 362 serta Pasal 363 butir 4, begitu juga yang tercantum pada Pasal 365 butir 5.

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Perbuatan kriminal pencurian dengan kekerasan tercantum pada Pasal 365 KUHP. merupakan pencurian yang diawali dengan kekerasan, disertai dengan menargetkan orang untuk membuatnya lebih mudah melakukan aksinya. Pasal 365 KUHP menyatakan:

- a. Tindak pidana pencurian itu diikuti dengan kekerasan dapat dihukum penjara selama (sembilan) tahun serta maksud menyediakan atau merencanakan pencurian atau tertangkap basah sehingga terselip kemungkinan untuk diri sendiri dan temannya yang terlibat dalam kejahatan melarikan diri dan benda curian masih berada dikuasanya itu juga termasuk pula, mengikat pemilik rumah di kurung di tempat tidur, kekerasan atau ancaman kekerasan ini wajar menargetkan seseorang, tidak benda. Bisa terjadi sebelum, dengan atau setelah pencurian terjadi ketika tujuannya adalah perlu menyediakan atau memfasilitasi pencurian itu, dan jika dia tertangkap basah maka ada kemungkinan baginya atau temannya, yang hadir, melarikan diri, atau dengan barangnya serta yang dicuri akan ada dikuasanya. Seorang pencuri membobol sebuah rumah tidak diterima sebab oleh kekerasan bukan ditujukan kepada pemilik rumah.
- b. Vonis penjara dijatuhkan paling lama 12 (dua belas) tahun.
 - 1) Apabila tindakan itu dilancarkan saat malam hari di dalam rumah serta halaman tertutup yang ada dibangunnya atau jalan setapak biasanya baik kendaraan yang masih berjalan.
 - 2) Jika tindakan ini dilancarkan sama dua orang yang berbarengan atau lebih.

- 3) Pada saat tersangka datang ke TKP dengan cara membobol, menaiki serta memakai kunci duplikat, perintah palsu atau seragam gadungan.
 - 4) Apabila tindakan ini menyebabkan seseorang terkena luka berat.
- c. Penjatuhan pidana palingnya 15 (lima belas) tahun jika tindakan ini ada orang yang meninggal dunia.
 - d. Vonis mati atau penjatuhan vonis seumur hidup atau penjara sementara dijatuhkan dengan vonis paling lama 20 (dua puluh) tahun apabila kejahatan ini mengakibatkan individu terluka parah serta terbunuh, karena diperbuat oleh dua orang bersama-sama atau lebih serta juga diikuti oleh salah satu sebab yang dijelaskan pada nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pencurian dengan kekerasan yang dilancarkan kepada seseorang tidak untuk benda serta bisa dilancarkan lebih dahulu serta bersama-sama maupun setelah pencurian ini dilancarkan demi tujuannya buat mempersiapkan serta memuluskan pencurian itu. Apabila sekiranya digerebek oleh pihak kepolisian terselip waktu bagi pelaku serta kelompoknya bisa kabur atau agar benda yang dicurinya tetap ada ditangannya.²⁴

Perbuatan pencurian dengan kekerasan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (tindakan merampas, obyeknya yaitu barang serta faktor hal yang dibarengi atau menempel di barang, yaitu barang tersebut separuh maupun seluruhnya hak orang lain) serta unsur subyektif (adanya target yang bertujuan buat menguasai serta dilancarkan dengan melawan hukum). Berdasarkan kesimpulan pada Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain yaitu:

²⁴ Dwi Putra Pratiesya Wibisono. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume 12 Nomor 1, Februari 2022.

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif merupakan tindakan merampas dan adanya faktor tindakan yang diharamkan ini memberitahukan tentang pencurian ialah tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu perbuatan positif atau perbuatan substansial yang dilancarkan melalui tindakan-tindakan tubuh yang direncanakan pada lazimnya sambil menggunakan ujung tangan dan terus disasarkan pada suatu barang, merambahnya, menahannya dan mengangkutnya serta menggotongnya dan mengalihkannya kelokasi lain ke dalam genggamannya.²⁵

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif meliputi dari dua faktor yakni faktor maksud (kesengajaan adalah maksud atau opzet als oogmerk) bersifat unsur kesalahan terkait pencurian dan faktor mempunyai.²⁶ Jadi suatu unsur subyektif bermaksud kepada diri sendiri supaya menjadi benda miliknya sendiri. Jika digabungkan oleh unsur maksud, berarti awal melancarkan tindakannya telah memiliki keinginan akan benda yang dicuri.²⁷

Sebagai ketentuan demi menghentikan terkait timbulnya pencurian dengan kekerasan yaitu adanya upaya kekerasan dan ancaman kekerasan yang mana upaya kekerasan adalah tindakan badan dan memakai daya atau tenaga tubuh yang lumayan besar dan diarahkan kepada seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya ancaman kekerasan yakni berbentuk ancaman kekerasan fisik. Ketika ancaman kekerasan dengan energi yang lumayan besar itu tidak dikeluarkan terhadap korbanya. Hal ini digunakan sebagai gertakan kepada korban untuk memberikan barang yang ia miliki kepada pelaku tidak pidana dikarena korban takut terhadap gertakan pelaku terutama jika korbanya adalah perempuan yang mana membuat korban tidak berani membela diri dikarenakan perbedaan tenaga pelaku dan korban.

²⁵ P.A.F Lamintang, *“Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan”*, Bandung. Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

²⁶ *Op. Cit.*, P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, hlm. 84

²⁷ Tongat, *“Hukum Pidana Materii”*, Malang. Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm. 19-23.

C. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Online

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 yang dikatakan bahwa jasa merupakan masing-masing aktivitas pelayanan yang berlandaskan pada bentuk perjanjian serta tindakan hukum yang membuat suatu benda, sarana, kemudahan atau hak siap untuk digunakan termasuk jasa yang dijalankan demi mengantarkan barang-barang lantaran pemesanan dan penawaran melalui barang dan akan arahan pada pemesanan.²⁸

Transportasi memiliki fungsi yang amat besar dan vital bagi pengembangan ekonomi yang bisa dijalankan melalui darat, laut dan udara buat memindahkan orang dan barang.²⁹ Manfaat transportasi yaitu buat memindahkan penumpang serta benda dari satu tempat ke tempat yang lain.³⁰ Dikenal juga sebagai aplikasi ride-sharing, sarana transportasi berbasis aplikasi online ini meningkat cepat di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya dari aplikasi Uber yang dikelola oleh Uber Taxi selaku maskapai layanan transportasi berbasis aplikasi online. Perihal mengenai fenomena aplikasi online, bisa dilihat sebelum terbentuknya dan merebaknya aplikasi semacam Gojek, Grab Bike, Grab Taxi atau lainnya, kita lebih dahulu mengetahui aplikasi Uber. Perusahaan aplikasi berbasis web tersebut lahir di Garret Camp dan Travis Kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat pada tahun 2009. Uber bukan satu-satunya yang beroperasi di San Francisco melainkan ada kompetitor yaitu Lyft dan SideCar. Sedangkang di negara lain seperti Asia, telah ada aplikasi transportasi berbasis web, semacam Easy Taxi dan Ola di India.³¹

Transaksi berbasis aplikasi online dasarnya merupakan sejenis perjanjian. Mengetahui aktivitas transaksi yang dijalankan melalui aplikasi, hingga terpenuhi ketentuan perjanjian ini yang mana ada banyak dari satu pihak, yang sama-sama mempunyai kewenangan yang harus dilaksanakan bagi para pihak, serta wajib

²⁸ Prilialianty Fakhriyah. *Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi*, Jurnal Comm-Edu, Volume 3 Nomor 1, Januari 2020.

²⁹ Sinta Uli. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan. USU Press, 2016. hlm 1.

³⁰ A. Abas Salim., *Manajemen Transportasi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2013. hlm 2.

³¹ Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, April 2018.

memenuhi komitmen terhadap para pihak. Terdapat sebagian kelompok yang ikut serta pada bisnis berbasis aplikasi tersebut, yakni perusahaan yang mempunyai aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek, konsumen, cafe, kios, penyedia jasa lainnya. Sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah dalam menggunakan aplikasi tersebut karena adanya berbagai fitur yang ada didalam aplikasi tersebut. Di tambah lagi masyarakat tidak dipusingkan bilamana terjadi kemacetan maka masyarakat dapat menggunakan transportasi online khususnya sepeda motor untuk melewati kemacetan ketika sedang berangkat kerja ke kantor maupun ketika ingin pulang.

Serta dari sudut pandang lain transportasi online ini memberikan lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin berkerja sebagai driver transportasi online karena dalam merekrut driver transportasi online dilakukan dengan sangat mudah hanya dengan memiliki kendaraan sendiri ditambah dengan memiliki sim dan handphone android maka orang tersebut berhak menjadi anggotanya dengan syarat- syarat yang berlaku didalam perusahaan penyedia transportasi online. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa transportasi online saat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

D. Teori Tentang Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tingkah laku yang tercela, bersumber pada kata jahat yang mempunyai arti amat tidak bagus, amat buruk, amat jelek. Meskipun menurut yuridis kejahatan adalah sebuah perbuatan melawan hukum serta yang diharamkan sama konstitusi. Kejahatan adalah suatu tiggah laku yang secara umum mempunyai definisi tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku. Selaras pada perubahan kejahatan berdasarkan pendapat Hoefnagels merupakan tindakan seseorang yang diberi petunjuk makin bisa dipahami dari pada semata-mata mengetahui kejahatan sebagai cap, contohnya seperti tindakan pencuri, pembunuh, pemerkosaan.

Berdasarkan pendapat dari Abdulsyani mendeskripsikan bahwa kejahatan bisa dibuktikan pada beragam faktor yakni: faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Faktor yuridis bermakna orang dikira mempunyai sifat jahat apabila

seseorang melanggar hukum dan undang-undang pidana serta dikatakan bersalah oleh pengadilan dan divonis hukuman. Faktor sosial bermakna suatu individu diduga melakukan kejahatan apabila ia menderita kekecewaan saat membenarkan diri ataupun tindakan menyimpang dengan sadar atau tidak sadar daripada etika-etika yang berlangsung di masyarakat akibatnya tindakannya tidak bisa diterima bagi masyarakat sekitar. Faktor ekonomi bermakna individu diduga melakukan tindak pidana apabila individu memberatkan orang lain serta melimpahkan kepentingan ekonominya terhadap masyarakat sekitarnya sampai dikira menjadi penghalang atas kedamaian seseorang.

Kejahatan berdasarkan pendapat para kriminologi merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma (hukum pidana, kejahatan, *criminal law*) memberatkan, memuakkan, menyebabkan adanya korban, sehingga tidak bisa diabaikan. Sedangkan, kriminologi meletakkan pandangan atas timbulnya kejahatan yakni sebagai berikut ini:

1. Tersangka yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan.
2. Pada kejahatan penipuan yang ditulis serta tuntaskan dengan non penal.
3. Tingkah laku yang dideskriminalisasi.
4. Komunitas tersangka yang ditangkap.
5. Perilaku yang melawan hukum.
6. Perbuatan yang disambut pandangan sosial.³²

Pada teori kriminologi, kejadian ini pada hakekatnya dirasa amat fundamental lantaran kesengsaraan melahirkan corak kekerasan sistematis serta paling tinggi korbannya. Kriminalitas yang ada pada Indonesia salah satunya digerakan akibat kesulitan ekonomi, termasuk akibat ketidakseimbangan pandangan dan ketidakseimbangan keseimbangan ekonomi. Sebaliknya melekatnya teori penyebab terjadinya kejahatan yang bukan berkiblat atas status sosial. Pada teori ini terdiri

³² Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Yogyakarta. Laksbang Grafika. 2013 hlm 78-79

dari 4 bentuk teori yaitu: teori ekologi, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, serta teori differential association.

a. Teori Ekologi

Teori ekologi merupakan teori menyelidiki alasan-alasan kejahatan pada permukiman masyarakat atau kondisi sosial, semacam kerapatan penduduk, pergerakan penduduk, kaitan desa dan kota khususnya urbanisasi, serta terkait perkampungan kriminal. Perpindahan penduduk bisa juga menularkan terjadinya kriminal, dan ini termotivasi akibat semakin meningkatkan sarana transportasi sampai perkara tersebut menyebabkan para penduduk bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain, yang mana perpindahan masyarakat yang besar sering menyebabkan terjadinya kriminal yang kian beragam.

b. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan adalah dampak dari perselisihan nilai sosial, lalu perselisihan ini mempengaruhi perubahan kebudayaan dan peradaban. Perselisihan-perselisihan ini terjadi apabila adanya perselisihan norma tingkah laku yang mana hal ini menyebabkan banyaknya kriminalitas.

c. Teori-Teori Faktor Ekonomi

Teori ini memandang timbulnya kriminalitas disebabkan pada ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Kesenjangan ekonomi timbul karena adanya dampak terkait banyaknya penduduk suatu daerah lantaran adanya perpindahan penduduk, keadaan tersebut menyebabkan kompetitor ekonomi yang luar biasa keras, sampai melahirkan banyaknya tuna karya di wilayah ini. Ramainya tuna karya tersebut menyebabkan penduduk terjerumus dengan mencari akal demi melindungi dirinya, dengan melancarkan tindak pidana kriminal.

d. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan atas prosedur mencari ilmu yakni perilaku kriminal merupakan tingkah laku yang dianalisis. Tersedia 9 hipotesis terkait cara

timbulnya tindak pidana yaitu: Pertama, perbuatan kriminal merupakan perbuatan yang dialami tidak diwarisi. Kedua, Perbuatan tindak pidana dialami saat berhubungan dengan orang lain pada suatu cara komunikasi. Ketiga, terutama selama cara menganalisis sifat kejahatan berlaku pada kumpulan individu yang rapat. Keempat, Apabila perbuatan kejahatan dialami, sehingga yang didalamnya tersebut yakni, cara melancarkan kejahatan serta juga pola-pola yang dijalankan, latar belakang argumen pembenar dan tingkah laku. Kelima, Arah dari pola dan latar belakang dianalisis terkait makna hukum, baik selaku tindakan yang bermanfaat ataupun yang tidak. Keenam, Seseorang melahirkan delinqueun lantaran makin banyaknya koneksi dengan model-model perilaku jahat ketimbang yang tidak jahat. Ketujuh, Differential Association bisa bermacam-macam terkait salurannya, durasi, mengutamakan, serta keseriusannya. Kedelapan, Prosedur menganalisis perilaku kejahatan diterima dari kaitannya atas model-model tindak pidana serta anti tindak pidana yang mencakup semua proses dan menyeret di setiap prosedur belajar pada umumnya. Kesembilan, Selama perbuatan tindak pidana memiliki laporan kebutuhan dan norma-norma umum.³³

E. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Usaha penanggulangan kejahatan melalui bidang kriminologi yang mana hasil observasi menjadi subjek-subjek yang berfungsi sebagai pembuatan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum. Sejumlah syarat yang harus dicermati bagi pemerintah supaya dalam menanggulangi kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik yakni dengan syarat-syarat yaitu:

1. Koordinasi dan institusi kepolisian yang baik.
2. Praktik peradilan yang efisien.
3. Peraturan yang berdaulat.

³³ I.S Susanto, "Kriminologi", Yogyakarta. Genta Publishing, 2011, hlm. 80-84.

4. Pengendalian dan pencegahan kejahatan yang sistematis.
5. Keterlibatan masyarakat dalam usaha mengelompokkan kejahatan.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana syarat-syarat ini sangatlah penting dilakukan karena untuk mengoptimalkan kinerja dalam upaya penanganan pencegahan kejahatan yang sekarang semakin beragam bentuk kejahatannya. Sedangkan dalam upaya penggaugulan kejahatan secara empiris dikelompokkan menjadi tiga bentuk yakni:

- a. Preemptif

Tujuan dari upaya preemtif yaitu usaha dini yang dijalankan oleh pihak kepolisian demi membendung timbulnya tidakan kejahatan. Usaha-usaha yang dijalankan untuk pengendalian secara kejahatan preemtif melalui usaha menumbuhkan norma-norma yang baik sampai norma ini diwujudkan pada jiwa individu.

- b. Preventif

Upaya preventif adalah langkah maju dalam upaya preemtif yang masih pada taraf pencegah sebelum timbulnya tindak pidana. Dalam upara preventif memfokuskan serta menghapuskan peluang untuk melancarkan suatu tindak pidana. Dinilai dari upaya represif, upaya preventif jauh makin baik disebabkan upaya ini dijalankan sebelum timbulnya tindak pidana. Melalui begitu tingginya trik atau sistem untuk menanggulangi pesatnya poin kriminalitas, salah satunya yakni lewat sistem mengadakan sosialisasi terhadap hukum perundang-undangan terkait pandangan hukum, upaya pertanggungjawaban pidana dan risiko pidana jika tindak pidana itu dilakukan.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara non penal terkonsentrasi terhadap sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya peristiwa kejahatan. Pada pengertiannya usaha non penal berupa konsolidasi pendidikan sosial dalam rencana menyampaikan pengarahan dan fungsi sosial bagi anggota masyarakat lewat pendidikan etika, agama dan sebagainya. Sasaran utama dari upaya non penal yakni membenahi

situasi tertentu tetapi dengan tidak langsung memegang kontrol preventif atas tindak kriminal. Dalam menyelesaikan tindak pidana bisa diambil tindakan-tindakan mencakup tindakan penanganan disamping tindakan pencegahan yang mana tindakan-tindakan preventif meliputi yakni:

- 1) Pengembangan ketentraman masyarakat demi menurunkan pengangguran, yang mana jika berjalan dengan baik bakal menurunkan tindak pidana.
- 2) Membenahi proses administrasi dan pencegahan untuk mencegah terbentuknya penyelewengan.
- 3) Penambahan penyuluhan hukum demi menyebarkan kesadaran hukum bagi lingkungan masyarakat.
- 4) Memperbanyak anggota kepolisian serta anggota penegak hukum demi menaikkan tindakan represif maupun preventif.
- 5) Menumbuhkan kemampuan etika dan keahlian oleh para pejabat penegak hukum.

c. Represif

Upaya represif merupakan tindakan usaha penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dialami sesudah timbulnya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif demi menindak para tersangka sebanding atas tindakannya juga membenahi lagi mereka supaya sadar bahwa tindakan yang dilancarkan pelaku merupakan tindakan melawan hukum serta menyusahakan bagi warga. Upaya ini dilakukan supaya jangan lagi meneruskan tindakannya sehingga pelaku tidak bakal berbuat lagi karena hukuman yang di tanggungjawabkan luar biasa berat.

Usaha yang dibarengi melalui perbuatan yang tegas dari penegak hukum terutama dari pihak kepolisian baik berbentuk kontak fisik ataupun saat mengeluarkan senjata api, apabila kondisi darurat saat memakainya, situasi tersebut dijalankan tidak lain untuk memberi upaya jera terhadap setiap tersangka kejahatan, supaya tidak lagi melancarkan tindak pidana kembali.

Tersangka tindak pidana yang melancarkan kejahatan dengan langsung atau tidak langsung bakal dipenjara menjadi wujud komitmen pada tindakan yang sudah dilancarkan pelaku tersebut kelak akan dijebloskan ke penjara, dan lalu dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan supaya tersangka betul-betul bertobat. Usaha atau peraturan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tindak pidana termasuk sektor kebijakan kriminal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Strategi yang dijalankan yakni observasi yang bersifat normatif empiris yaitu observasi yang mana hal ini mengkombinasikan faktor hukum normatif yang kemudian ditunjang untuk akumulasi data faktor empiris. Strategi secara normatif merupakan strategi yang dijalankan dengan mempelajari bahan pustaka atau bahan sekunder, peraturan, doktrin-doktrin dan gagasan-gagasan yang bersinggungan atas persoalan yang akan diobservasi.³⁴

Bahan ini selanjutnya ditambahkan sambil mengerjakan observasi di lapangan melalui tanya jawab pada responden. Sesudah itu proses observasi ini diaplikasikan buat mengumpulkan data untuk memperoleh tanggapan atas pokok persoalan sampai fakta yang dipunyai dari observasi tersebut bisa dipertimbangkan dengan objektif serta tidak bergeser pada topik permasalahan.³⁵ Penulis akan menganalisis secara menyeluruh terkait politik hukum pidana dan bermacam-macam peraturan perundang-undangan serta penegakan hukumnya terkait peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap driver transportasi online di Kota Metro.

B. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diaplikasikan pada rencana pengerjaan skripsi tersebut yakni dengan memakai data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Bahan yang didapat melalui hasil observasi secara langsung atas objek observasi yang dilangsungkan di kantor kepolisian Polres Metro serta lapas

³⁴ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, hlm 134.

³⁵ Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta. Sinar Granit, 2004. hlm 2

kelas II A Metro serta melakukan wawancara dan pertanyaan kepada pihak kepolisian Polres Metro serta Lapas kelas II A Metro. Dan dibantu melalui dengar pendapat bersama akademisi yang diterapkan untuk bahan pendukung oleh penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bentuk penerbitan hukum yang tidak berbentuk surat-surat resmi, penerbitan hukum, berbentuk buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta tanggapan-tanggapan, tertera di dalam skripsi didapatkan melalui sebuah penelitian kepustakaan melalui cara mengerjakan kajian ke perpustakaan, yakni melalui studi naskah, salinan serta daftar pustaka serta menganalisis masalah yang berupa teoritis yang berhubungan terkait dasar penulisan dengan ilmu pengetahuan hukum terbentuk dari bahan hukum yakni sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Terbentuk dari bahan-bahan yang berasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahan Hukum Primer yaitu berbentuk perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selaku bahan hukum yang menyampaikan informasi terkait bahan hukum primer, berbentuk susunan peraturan, daftar pustaka dan produk tertulis berbentuk hasil observasi yang terdapat dari buku dan jurnal ilmiah, serta karangan ahli hukum dan artikel para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menyampaikan informasi dan penjabaran terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder semacam kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Saat mengerjakan observasi tersebut, penulis memerlukan narasumber selaku sumber dari pokok keterangan yang berhubungan langsung oleh tema yang akan dibahas. Mengenai narasumber penelitian ini yaitu:

1. Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Polres Metro	= 1 Orang
2. Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Di LP Kelas II A Metro	= 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang +
Jumlah	= 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Demi mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian hukum ini dikerjakan melalui sistem penghimpunan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Pelacakan daftar pustaka dijalankan melalui cara memeriksa perpustakaan yang di dalamnya terkandung penjelasan yang berhubungan dengan arsip. Penelitian arsip adalah suatu cara demi

mendapatkan data lewat pencarian dasar teori terkait persoalan yang akan diteliti lewat pemeriksaan akan naskah serta informasi yang berhubungan terkait objek yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dikerjakan melalui cara berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Diskusi dilaksanakan secara langsung dengan persoalan dan jawaban yang umum dan intensif untuk memperoleh data atau jawaban yang menyeluruh terkait informasi yang diterima sesuai dengan yang diinginkan. Sistem wawancara yang digunakan standar sebagai prosedur wawancara, di mana permasalahan harus disediakan terlebih dahulu (diskusi terbuka).

Penulis melangsungkan dengar pendapat bersama Penyidik yang memproses kasus yang diselidiki demi memperoleh tanggapan serta menemukan keterangan yang komprehensif untuk data yang akan peneliti butuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Penyusunan data yang terhimpun melalui gabungan data yang mana kemudian dijalankan melalui sistem penyusunan serta dipresentasikan datanya dengan melakukan:

a. Identifikasi Data

Merupakan bahan yang diterima diselidiki untuk memeriksa apakah ada kesenjangan, validitas dan apakah informasi tersebut konsisten dengan masalah yang sedang ditangani.

b. Klasifikasi Data

Merupakan penyusunan data yang sudah disurvei berdasarkan bahasanya sendi-sendiri sesudah diuraikan supaya sesuai dengan persoalannya.

c. Sistematis Data

Yakni mengerjakan penggolongan dan penempatan data pada masing-masing inti pembahasan sistematis sehingga pembahasan jauh lebih mudah.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipakai yakni kualitatif yuridis yang mana menjabarkan data dalam format kalimat yang disusun dengan terstruktur terus didefinisikan serta berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berhubungan terkait persoalan yang diteliti sehingga bisa memperoleh gambaran yang nyata serta bersangkutan paut dengan pokok bahasan yang bisa didapatkan dalam kesimpulan serta diharapkan bisa menjawab persoalan yang akan dipelajari dari skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Penyebab Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Penumpang Terhadap Driver Transportasi Online disebabkan oleh faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadinya tindakan ini yang disebabkan pelaku sedang membutuhkan uang. Atas perbuatannya pelaku menerima hukuman 3 tahun 6 bulan di Lapas Pemasyarakatan Kelas II Metro.
2. Upaya penanggulangan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan penumpang terhadap driver transportasi online yaitu melakukan sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan melalui sarana penal yaitu ganjaran hukuman yang adil terhadap tersangka supaya mengakibatkan dampak jera serta berefek terhadap tekanan kejiwaan kepada seluruh individu yang akan melancarkan perbuatan yang sama. Sebaliknya upaya penanggulangan secara non penal yaitu melalui cara membuat spanduk-spanduk yang berisikan pengarahan dan anjuran kepada masyarakat supaya semua ingat akan keamanan diri, harta benda yang ia miliki serta melakukan razia ditempat tempat yang rawan akan terjadinya kejahatan seperti dijalan yang sepi serta di tempat-tempat keramaian sebagaimana yang dilakukan oleh Polres Metro guna memberikan pemahaman kepada warga masyarakat terkait tindak pidana pencurian terutama pencurian dengan kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dalam hal ini memberi saran:

1. Dalam mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan terhadap driver transportasi online. Maka para driver transportasi online saat mengantarkan penumpang pada malam hari harus memeriksa dulu arah yang akan dituju apakah wilayah tersebut sepi atau ramai dan apabila penumpang yang akan diantar mempunyai gelagat yang kurang baik sebaiknya ditolak saja. Dengan cara tersebut driver bisa menjaga diri dari perbuatan kriminal yang ada disekitarnya.
2. Berkaitan dengan upaya penal, kepolisian dapat melakukan patroli setiap malam dengan menyasar orang yang masih berkeliaran di malam dengan cara menegurnya serta menghimbau selalu kepada driver transportasi online untuk selalu berhati-hati dalam menerima penumpang dan jangan melewati jalan jalan yang rawan kejahatan seperti jalan yang sepi dan sebagainya. Dan kepolisian wajib melakukan tindakan represif jika diwilayahnya terjadi peristiwa kejahatan terutama pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdulsyani. ” *Sosiologi Kriminalitas*”, Bandung. Remaja Karya, 1987.
- Alam, A.S. dan Ilyas, Amir. ” *Pengantar Kriminologi*”, Makassar. Pustaka Refleksi, 2010.
- Adji, Adisasmita Saksi. ” *Transportasi Komprehensif dan Multi Moda*”, Makassar. Graha Ilmu, 2012.
- Agan, Frank E, *Pengantar Kriminologi (teori, Metode dan Perilaku Kriminal)*, Jakarta, Kencana, 2003.
- Ali, Zaidan M. ” *Kebijakan Kriminal*”, Jakarta. Sinar Grafika , 2016.
- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Medan: Setara Press, 2015.
- Gustiniati, Diah dan Rizki, Budi. *Azas-Azas Hukum Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Ed.1, Cet.1. Bandar Lampung; Justice Publisher. 2014.
- Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana Prenada, 2006.
- Istijab, *Kriminologi*, Pasuruan, Qiara Media, 2020.
- J.Moleong, Lexi. ” *Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta. Rineka Cipta, 2005.
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine S.T. ” *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua)*”, Jakarta. Sinar Grafika, 2007.
- Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali, 2003.
- Lamintang P.A.F. ” *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*”, Bandung. Sinar Baru, 1989.
- Lamintang, P.A.F dan Teo, Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia edisi ke dua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020

- Muhammad, Mustofa. *Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, Jakarta. Fisip UI Press, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta. Rineka Cipta, 1993.
- Nata, Abuddin. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nawawi, Arief Barda, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*”, Yogyakarta.Genta, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono. ”*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Jakarta. PT. Refika Aditama, 2002.
- Prakoso, Abintoro. “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Yogyakarta. Laksbang Grafika, 2013.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Rianto, Adi. *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta. Sinar Granit, 2004
- Salim, A. Abas. *Manajemen Transportasi*. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto,Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Susanti, Emelia dan Raharjo, Eko. “ *Hukum Dan Kriminologi*”, Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja, 2018
- Soekanto, Seorjono. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta. Universitas Indonesia 1986
- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus Politeria*, Bogor, 1996
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achajani. *Kriminologi*, Jakarta. Raja Gravindo Persada , 2011.
- Simatupang, Nursairiani dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan. CV Pustaka Prima, 2017.
- Sumadikara, Subarsyah. *Penegakan Hukum*, Bandung. Kencana Utama. 2010.
- Susanto,I,S, “Kriminologi”, Yogyakarta. Genta Publishing, 2011.
- Tongat. “*Hukum Pidana Materil*”, Malang. Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Fatoni Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pidanaaan*, Medan: Setara Press, 2015.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

C. JURNAL

Aris Wiradinata, I Putu. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 4 Nomor 1, Januari 2023

Fakhriyah, Prilalianty. *Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi*, Jurnal Comm-Edu, Volume 3 Nomor 1, Januari 2020.

Hamdan Hi, Rampadio, *Pertumbuhan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Peningkatan Kejahatan*, Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2018.

Irawan, Noveria Devi, Nawawi, Arief Barda, *"Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Hukum Pidana"*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3.No 2, (2021).

Mahadewi, Kadek Julia, *Pencurian Disertai Kekerasan Dalam Pandangan Ilmu Kriminologi*, jurnal Kewarganegaraan Volume 6 Nomor 3, Oktober 2022.

Nasution, Dian Mandayani Ananda. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1, April 2018.

Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, 2014.

Rosalina, Maria, *Peranan Polisi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3 Nomor 4, Desember 2022

Uli, Sinta. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan. USU Press, 2016.

Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Volume 12 Nomor 1, Februari 2022

D. Sumber Lain

<https://lampung.tribunnews.com/2021/11/24/sopir-driver-grabcar-di-metro-lampung-dipukul-mobil-dibawa-kabur-begal>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023

<https://daerah.sindonews.com/read/371592/710/begal-intai-pengemudi-ojek-online-dengan-modus-menjadi-penumpang-1616317403>, diakses pada tanggal 11 Februari 2023

<https://www.riau1.com/berita/sumbar/tersangka-begal-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun-di-padang-diringkus-polisi>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

<https://kumparan.com/hipontianak/pelaku-begal-ojek-online-di-pontianak-pesan-jasa-korban-via-aplikasi-1zuSz367nh5>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/22/11321111/ancam-pengemudi-ojek-online-pakai-pistol-dan-golok-4-begal-ditangkap>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023

<https://tangerang.tribunnews.com/2022/11/01/polres-tengerang-tangkap-komplotan-begal-pengemudi-ojek-online>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023